

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah terdapat atau tidak pengaruh dari *leverage* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan terdampak pandemi covid-19 menurut survei BPS tahun 2020. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19. Hasil ini menyiratkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* di suatu perusahaan maka tindakan penghindaran pajak semakin rendah. Hal ini dapat terjadi karena pada masa pandemi terdapat penurunan pendapatan sehingga untuk menyaingi kerugian, perusahaan akan menggunakan utang untuk pembiayaan operasionalnya (Safira & Suhartini, 2021), akibatnya terjadi peningkatan nilai utang di masa pandemi ini (Hilaliyah et al., 2022). Ketika nilai utang tinggi maka beban bunga juga akan tinggi sehingga mengakibatkan laba kena pajak turun. Turunnya laba kena pajak akan membuat nilai pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Dengan demikian, peluang perusahaan untuk melakukan upaya-upaya penghindaran pajak juga menurun.

- b. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19. Hasil ini menyiratkan bahwa baik di masa pandemi atau tidak likuiditas akan tetap menjadi perhatian bagi kreditur maupun investor. Namun, likuiditas tidak digunakan sebagai alat yang dapat digunakan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak pada penelitian ini. Adapun setiap upaya yang dilakukan manajer untuk menjaga nilai likuiditasnya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan dalam penelitian ini.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi dan kontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki peraturan atau standar perpajakan supaya meminimalisir kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
- b. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini menjadi bukti empiris sebagai pendukung peneliti terdahulu sekaligus menambah ilmu pengetahuan terhadap penilaian terhadap tingkat penghindaran pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Setelah dilakukan berbagai prosedur dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil, terdapat beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang diambil dari idx.co.id, yang mana penelitian ini tidak sampai pada tahap melakukan wawancara untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak.
- b. Penelitian ini dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun yaitu tahun 2020 yang bertepatan dengan masuknya wabah pandemi covid-19 di Indonesia, yang mana di saat peneliti melakukan penelitian ini yakni 2021 covid-19 masih mewabah di Indonesia.

5.4 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan tahap wawancara sehingga dapat mengkonfirmasi apakah perusahaan tersebut memang melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak.
- b. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperpanjang periode penelitian, mengingat pada saat dilakukan penelitian ini pandemi covid-19 masih berlangsung sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.